

PEMBENTUKAN – TIM – MEDIA CENTER

2025

Kpt 9 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan, pengembangan dan kreatifitas media center dalam pengelolaan media sosial, website, webinar (zoom meeting) serta *podcast* sebagai media informasi kepemiluan dan kelembagaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, dipandang perlu membentuk Tim Media Center.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 5 Tahun 2021, PKPU No. 9 Tahun 2022, PKPU No. 1048 Tahun 2023, SK KPU No. 12/TIK.03/14/2022 dan SK KPU No. 13/TIK.03/14/2022.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.

- Lamp. 2 hlm.